



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 150 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURUS FORUM PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS BADAN LAYANAN  
UMUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan bisnis pada Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan pengurus Forum Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus Forum Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengurus Forum Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGURUS FORUM PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personalia calon Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diusulkan oleh perwakilan Ketua Pusat Pengembangan Bisnis berdasarkan musyawarah.
- KETIGA : Masa bakti Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

tttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 160 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURUS FORUM PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN  
AGAMA

Susunan Personalia Pengurus:

- Ketua : Aam Abdillah (UIN Sunan Gunung Djati)
- Wakil Ketua : Rahman El Junusi ( UIN Walisongo Semarang)
- Sekretaris : Abdul Rozak (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Wakil Sekretaris : 1. Setia Mulyawan (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)  
2. Dasrul El Hakim (Asrama Haji Jakarta)  
3. Mailin (UIN Sumatera Utara Medan)
- Anggota : 1. Fatma Amalia (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)  
2. Jarjani Usman (UIN Ar Raniry Aceh)  
3. Kirmizi Ritonga (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)  
4. Heni Noviarita (UIN Raden Intan Lampung)  
5. Nugroho (UIN Raden Fatah Palembang)  
6. As'ari (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)  
7. Erwin (UIN Imam Bonjol Padang)  
8. Syamsul Qamar (UIN Alauddin Makassar)  
9. Sulalah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)  
10.Safroni Isrososiawan (UIN Mataram)  
11.Moch. Zainul Arifin (UIN Sunan Ampel Surabaya)  
12.Munsarida (UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi)  
13.Harjo Suwito (BPJPH)  
14.Dede Saeful Uyun (Asrama Haji Bekasi)  
15.Ramlan Sudarto (Asrama Haji Medan)  
16.Ikbal Ismail (Asrama Haji Makassar)  
17.Samsul Anam (Asrama Haji Surabaya)  
18.Ali Amran (Asrama Haji Padang)  
19.Taufik Abdullah (Asrama Haji aceh)  
20.Faisal (Asrama Haji Banjarmasin)

- 21. Juriansyah (Asrama Haji Balikpapan)
- 22. Abdul Rojak (Asrama Haji Lombok)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN